

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.05/2019
		Tanggal : September 2019
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi :
		Halaman : 1 dari 6



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Agustina Hendra, B.Ed., M.TCSOL.	Dosen		
2. Pemeriksaan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
3. Persetujuan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
4. Penetapan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
5. Pengendalian	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA
SEPTEMBER
2019**

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global. 3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi. 4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia. 5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
<p>2. Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa. 2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. 3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.

<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STB-HB 2. Ketua Program Studi 3. Wakil Ketua Bidang Akademik 4. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Umum 5. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) 6. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 7. Dosen dan Mahasiswa
<p>4. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 3. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah Kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 4. Kualifikasi adalah hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu (keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar mata pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya) 5. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu 6. Kualifikasi akademik dosen adalah kualifikasi pendidikan minimum yang wajib dimiliki oleh dosen dosen. 7. Kompetensi dosen adalah kompetensi minimum yang wajib dimiliki oleh dosen. 8. Rasio dosen-mahasiswa adalah perbandingan dosen dan mahasiswa yang dapat ditampung. 9. Sertifikasi dosen adalah sertikat pendidik yang diperoleh dari program sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh PT Penyelenggara Sertifikasi Dosen.
<p>5. Pernyataan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kualifikasi Akademik Dosen <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen merupakan lulusan program Magister dari program studi yang telah terakreditasi B dari BAN PT RI atau sudah disetarakan oleh Kemenristek DIKTI. b. Dosen pengampu mata kuliah di bidang bahasa Mandarin telah lulus HSK 6. c. Dosen memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan mata

	<p>kuliah yang akan diampunya.</p> <p>d. Dosen memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI serta memiliki sertifikat kompetensi yang relevan.</p> <p>2. Standar Kompetensi Dosen</p> <p>a. Dosen memiliki IPK minimal 3.00 atau yang setara.</p> <p>b. Dosen harus memiliki kompetensi dalam menyusun dan merancang perencanaan akademik untuk proses pembelajaran di dalam kelas.</p> <p>c. Dosen memiliki kompetensi yang mendukung untuk melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas.</p> <p>d. Dosen mampu melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung.</p> <p>e. Dosen telah lulus tes kesehatan jasmani dan rohani.</p> <p>f. Dosen memiliki kemampuan dalam menguasai materi atau isi perkuliahan secara mendalam dan luas supaya dapat memberikan pengajaran yang maksimal kepada mahasiswa.</p> <p>g. Dosen memiliki kemampuan membimbing mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik.</p> <p>h. Dosen mampu menciptakan dan membangun suasana akademik yang kondusif bagi para mahasiswa.</p> <p>i. Dosen harus memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.</p> <p>j. Dosen aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang kegiatan.</p> <p>k. Dosen aktif melakukan kegiatan publikasi ilmiah.</p> <p>l. Dosen memberikan sumbangsih kepada masyarakat melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Standar Sertifikasi Keahlian Dosen</p> <p>1. Dosen memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang keahliannya.</p> <p>2. Dosen terlibat aktif dalam asosiasi program studi sesuai dengan bidangnya.</p> <p>4. Standar Rasio Dosen-Mahasiswa</p> <p>a. Setiap prodi minimal memiliki enam dosen tetap.</p> <p>b. Setiap prodi memenuhi 1:40, rasio dosen terhadap mahasiswa.</p> <p>5. Standar Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan (Administrasi/Penunjang)</p> <p>a. Setiap tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat.</p> <p>b. Tenaga bagian administrasi, laboran dan pustakawan harus kompeten di bidangnya masing-masing.</p>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Standar Kompetensi Tenaga Kependidikan <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga administrasi wajib bisa mengoperasikan atau menggunakan Microsoft Office dengan lancar. b. Mampu mengorganisir dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program kerja. c. Mampu membuat pelaporan dan pengarsipan secara periodik atas pelaksanaan pekerjaannya. 7. Standar Sertifikasi Keahlian Tenaga Kependidikan Laboran, teknisi, dan pustakawan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. Perekrutan tenaga dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi pendidikan serta kompetensi yang dijadikan sebagai acuan. b. Memberikan pendidikan dan latihan kepada tenaga dosen dan tenaga kependidikan secara periodik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja. c. Promosi diberikan kepada tenaga dosen dan tenaga kependidikan yang mempunyai prestasi, loyalitas, dedikasi dan berkinerja baik.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya standar mutu yang diharapkan dari dosen dan tenaga kependidikan. 2. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap dosen minimal 3.00. 3. Tercapainya target minimal 6 dosen tetap di setiap program studi. 4. Kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 5. Tersedianya dokumen dan arsip yang lengkap dari segala kegiatan akademik maupun non-akademik per periodik. 6. Dosen menghasilkan karya ilmiah yang terpublikasi pada jurnal ber-OJS dan ber-ISSN ataupun prosiding serta laporan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pembelajaran 2. Standar proses pembelajaran 3. Standar penilaian pembelajaran 4. Standar dosen dan tenaga kependidikan 5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran 6. Standar pengelolaan pembelajaran 7. Standar pembiayaan pembelajaran
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

	Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
--	---

	4. Statuta Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama
--	--